

KODE ETIK YANG BERLAKU DALAM KEGIATAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

Cindi Indriani *¹

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
cindiindriani58@gmail.com

Merliana Elisa Putri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pandu Caesaryo Dwi Saputra

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Yemima Priscila Barutu

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Tugimin Supriyadi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Policing is a proactive initiative by the Indonesian National Police (Polri) focusing on collaboration between police and the community to prevent crime and address social issues through the Community Policing Program (Polmas). The aim of this research is to determine the applicable code of ethics in community policing activities. The method used in this study employs library research. The police code of ethics provides moral and professional guidance for police officers to carry out their duties with integrity, professionalism, social responsibility, and respect for human rights. By adhering to this code of ethics, police can build strong and trusting relationships with the communities they serve, maintain the credibility of the police institution, and provide the best service to the public. The code of ethics applicable to community policing activities is an essential moral and professional guide for every officer in performing their duties with integrity, professionalism, social responsibility, respect for human rights, transparency, and accountability. By following this code of ethics, police can maintain the reputation and credibility of their institution, provide the best service to the community, and build strong and trusting relationships with the communities they serve.

Keywords: Police Code of Ethics, Policing Activities, Community.

¹ Korespondensi Penulis.

Abstrak

Pemolisian adalah inisiatif proaktif dari Polri yang berfokus pada kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk mencegah kejahatan dan memecahkan masalah sosial melalui program Polisi Masyarakat (Polmas). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian masyarakat. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Kode etik kepolisian memberikan panduan moral dan profesional bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pematuhan terhadap kode etik ini, polisi dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan masyarakat yang mereka layani, menjaga kredibilitas institusi kepolisian, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian dalam masyarakat adalah panduan moral dan profesional yang esensial bagi setiap petugas dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengikuti kode etik ini, polisi dapat menjaga reputasi dan kredibilitas institusi mereka, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan membangun hubungan yang kuat serta saling percaya dengan komunitas yang mereka layani.

Kata Kunci : Kode Etik kepolisian, Kegiatan Pemolisian, Masyarakat

PENDAHULUAN

Seluruh lapisan masyarakat tentu saja tahu apa itu Polisi, namun belum tentu semua lapisan masyarakat mengetahui apa itu Kegiatan Pemolisian. Menurut Ide Prima Hadiyanto (2017) dalam jurnalnya menyatakan bahwa polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal - ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Tugas dan wewenang Polri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Resnarkoba, Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Lantas, Satuan Pamobvit, Satuan Polair, dan Satuan Tahti. Pengaturan dalam lalu lintas sendiri yang mempunyai wewenang adalah Satuan Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sedangkan menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat sebagaimana dalam Upaya dalam pengembangan Pemolisian Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain, partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri (Suwanto, 2024).

Pemolisian adalah salah satu inisiatif proaktif yang dirancang oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membangun hubungan yang lebih ramah dan kolaboratif dengan masyarakat. Dalam program ini, polisi yang bertugas disebut dengan Polisi Masyarakat atau Polmas. Konsep Polmas bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, serta pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Polmas bukan hanya sekedar bagian dari institusi kepolisian, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat. Mereka bekerja dengan prinsip-prinsip komunitas yang kuat dan fokus pada pencegahan daripada penindakan. Salah satu aspek penting dari tugas Polmas adalah membangun hubungan yang saling percaya dengan warga setempat. Dalam konteks ini, Polmas sering terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti menghadiri pertemuan komunitas, mendengarkan keluhan warga, dan bekerja sama

dengan organisasi lokal. Polmas juga berperan dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan bekerja sama dengan warga untuk mencari solusi. Masalah-masalah ini bisa sangat beragam, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian dan vandalisme hingga masalah yang lebih kompleks seperti narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang berbasis pada komunitas, Polmas dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif karena mereka lebih memahami konteks lokal dan dinamika yang ada (Destiani, skk., 2023).

Kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat adalah inti dari konsep Polmas. Dalam kemitraan ini, polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang setara dengan warga. Hal ini berarti bahwa masyarakat juga memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Kemitraan ini memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif antara polisi dan warga, sehingga masalah-masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan bersama-sama. Salah satu contoh konkret dari kemitraan sejajar ini adalah pembentukan forum-forum komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dalam forum-forum ini, warga dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan bekerja sama dengan polisi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Polisi, di sisi lain, dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan pencegahan yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan keamanan di lingkungan mereka.

Salah satu tujuan utama dari program Polmas adalah pencegahan dan penangkalan kejahatan. Polmas berupaya untuk mengurangi kesempatan bagi terjadinya kejahatan melalui berbagai strategi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Misalnya, Polmas dapat membantu warga dalam membentuk kelompok-kelompok ronda malam atau patroli lingkungan. Dengan adanya kehadiran Polmas dan partisipasi aktif warga, diharapkan dapat menciptakan rasa aman di lingkungan serta mengurangi angka kejahatan. Selain itu, Polmas juga berfokus pada upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan. Mereka mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada warga tentang bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan mereka dari ancaman kejahatan (Destiani, dkk., 2023). Kegiatan ini bisa berupa seminar, lokakarya, atau pelatihan praktis tentang tindakan pencegahan kejahatan.

Polmas juga memiliki peran penting dalam pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Mereka bekerja dengan pendekatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Polmas tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memberikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, Polmas

sering kali bekerja sama dengan layanan sosial dan pusat-pusat krisis untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. Mereka juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan dan bagaimana mendapatkan bantuan.

Tujuan akhir dari program Polmas adalah untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib. Kepatuhan hukum bukan hanya tentang takut terhadap hukuman, tetapi juga tentang kesadaran dan pemahaman akan pentingnya aturan-aturan tersebut untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Polmas berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang hak dan kewajiban warga negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan tidak mudah terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Polmas juga berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya, mereka bisa terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas hidup, diharapkan tingkat kejahatan juga akan menurun karena masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan dan sumber daya untuk hidup dengan baik (Rinaldi Ramadhan, E at all, 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian perlu mengikuti dan mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik dalam kegiatan pemolisian masyarakat merupakan panduan dan aturan yang mengatur perilaku polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Firdaus, 2021). Kode etik ini meliputi prinsip-prinsip moral dan profesionalitas yang harus dijunjung tinggi oleh polisi dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat (Rustamaji, 2021). Kode etik dalam kegiatan pemolisian masyarakat memiliki beberapa latar belakang yang penting untuk dipahami. Pertama, latar belakang sejarah. Sejarah pemolisian masyarakat telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga dalam mengembangkan kode etik yang berlaku saat ini. Pada awalnya, kegiatan pemolisian masyarakat didasarkan pada kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh polisi sebagai aparat penegak hukum (Sendi, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tugas kepolisian, penting bagi polisi untuk mengikuti kode etik yang lebih komprehensif dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, latar belakang nilai dan moral. Latar belakang nilai dan moral juga menjadi dasar dalam penyusunan kode etik kegiatan pemolisian masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, integritas, rasa hormat terhadap hak asasi manusia, dan keteladanan harus tercermin dalam perilaku polisi. Hal ini penting agar polisi dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Program unggulan yang bergerak bersama dengan Polmas adalah *Community Policing*. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbaikan terkait budaya dan citra polri yang erat kaitannya di masyarakat sebagai akibat dari tindakan dan atau perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-harinya yang tidak profesional dan Proporsional serta masih banyak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu ciri yang membedakan *Community Policing* dengan perpolisian yang lain adalah pengakuan dan penerimaan peran ‘masyarakat’ atau community di dalam mempengaruhi filosofi, manajemen, dan pelaksanaan berbagai tugas kepolisian (Indarti, 2019).

Adapun dalam hal menumbuhkan paradikma baru dikepolisian demi menciptakan keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat melalui konsep *Community Policing*. *Community Policing* menumbuhkan bentuk polisi sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Destiani, dkk., 2023).

Tentunya Kamtibmas sebagai upaya dalam menciptakan keadaan yang tenang didalam masyarakat. Adapun secara fungsi aparat Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat, yaitu: 37 (1) Fungsi Bhabinkamtibmas: a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada 15 masyarakat untuk: 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian; 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan; b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. Menyearluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas); d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat; e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan; f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; g. Mengkoordinasi upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan h. Melaksanakan konsultasi mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.

Etika Kepolisian

Istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang mengacu pada gagasan, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, karakter, nilai moral, dan tradisi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mencantumkan tiga arti kata “etika”. Pertama, etika dapat merujuk

pada sistem nilai atau nilai dan norma moral yang menjadi pedoman tindakan dan perbuatan individu atau kelompok. Kedua, etika juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas. Ketiga, etika juga dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari secara sistematis dan metodis konsep benar dan salah yang dapat diterima dalam masyarakat. Kepolisian negara mempunyai kedudukan yang setara dengan militer, dan hukum acara militer (bukan hukum pidana militer) serta pengadilan militer berlaku bagi semua anggota kepolisian negara.

Etika kepolisian adalah suatu sistem nilai atau seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman tindakan dan tindakan polisi. Sesuai aturan Kapolri Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menguraikan kewajiban etika kepolisian, antara lain: Etika Nasional (Pasal 6), Etika Organisasi (Pasal 7 s/d 9), Etika Masyarakat (Pasal 10), dan Etika Pribadi (Pasal 11).

Di setiap pelaksanaan kegiatan kepolisian wajib memiliki peraturan perundang-undangan di dalamnya. Termasuk peraturan perundang-undangan bertika dalam melaksanakan tugasnya. Aturan etika yang berlaku dalam kegiatan kepolisian adalah Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Ada Beberapa pasal yang mengacu pada peraturan terkait kode etik profesi.

Setiap pasal dalam peraturan kepolisian pasti menyajikan pedoman atau aturan bagi polisi dalam bersikap dan bertindak. Kode etik ini diperlukan karena etika merupakan salah satu aspek penting dalam profesi kepolisian, yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang baik untuk menjamin integritas, kepercayaan publik, dan perlakuan adil terhadap semua individu.

Rumusan Masalah

Bagaimana kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian masyarakat?

Tujuan

Untuk mengetahui kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Destiani, dkk., 2023). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan.

Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runtuhan dan waktu (Destiani, dkk., 2023). Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

PEMBAHASAN

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdian mereka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki (Arif, 2021).

Untuk memahami lebih dalam mengenai Etika Kepolisian, penting bagi kita untuk menyadari bahwa etika ini bukan sekadar aturan tertulis yang harus diikuti secara membabi buta, melainkan suatu panduan moral yang mengakar kuat dalam jiwa setiap anggota kepolisian. Etika ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi tidak hanya sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya, etika ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang tulus dari setiap individu yang terlibat dalam penegakan hukum.

Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam Etika Kepolisian. Integritas mengacu pada kesatuan antara kata dan perbuatan, antara niat dan tindakan, serta konsistensi dalam menjaga prinsip-prinsip moral dan etika dalam segala situasi. Bagi seorang polisi, integritas bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Mereka harus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Integritas ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakter mereka, sehingga dalam setiap keputusan dan tindakan, mereka selalu mengedepankan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan.

Sikap profesionalisme juga merupakan komponen penting dalam Etika Kepolisian. Profesionalisme berarti bahwa setiap anggota kepolisian harus memiliki kompetensi yang memadai, keterampilan yang relevan, serta pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, mereka harus mampu berperilaku dengan cara yang mencerminkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Dalam

konteks ini, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa polisi selalu siap menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia penegakan hukum.

Tanggung jawab sosial adalah aspek lain yang sangat krusial dalam Etika Kepolisian. Polisi tidak hanya bertanggung jawab kepada atasannya atau institusinya, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayaninya. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan orang lain (Arif, 2021). Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mereka harus menjadi teladan dalam hal kepatuhan terhadap hukum, serta menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitasnya.

Selanjutnya, rasa hormat dan kemanusiaan juga harus selalu diutamakan dalam setiap interaksi polisi dengan masyarakat. Polisi harus selalu menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka. Mereka harus menghindari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam situasi yang menuntut penggunaan kekuatan, polisi harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan keadilan. Penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir, setelah semua upaya lain untuk menyelesaikan konflik secara damai telah dilakukan (Tololiu, 2020).

Keadilan adalah prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap tindakan polisi. Mereka harus memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam penegakan hukum. Polisi harus berusaha untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, di mana setiap tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan. Mereka harus terbuka terhadap kritik dan selalu siap untuk memperbaiki diri agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kerja sama dan kolaborasi juga sangat penting dalam konteks Etika Kepolisian. Polisi harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Mereka harus mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat, dan berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. Dengan kerja sama yang baik, polisi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan lebih mampu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Muhaimin, 2020).

Etika Kepolisian juga menuntut adanya transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi. Mereka harus bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat, memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai tindakan yang mereka ambil. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tanpa kepercayaan ini, akan sangat sulit bagi polisi untuk menjalankan

tugasnya dengan efektif (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu, polisi harus selalu berusaha untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam setiap tindakan yang mereka ambil.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, polisi harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hukum. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan selalu sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Mereka harus selalu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas institusi kepolisian di mata masyarakat.

Penting juga bagi polisi untuk selalu menjaga keseimbangan antara tugas profesional dan kehidupan pribadi mereka. Mereka harus mampu mengelola stres dan tekanan yang timbul dari pekerjaan mereka, serta menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan tetap menjaga integritas serta profesionalisme mereka. Program dukungan dan pelatihan yang berfokus pada kesejahteraan polisi sangat penting dalam hal ini.

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang, polisi harus selalu siap untuk beradaptasi dan belajar. Mereka harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka juga harus terbuka terhadap perubahan dan siap untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien (Arif, 2021).

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Dimana pengertian kode etik merupakan suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika berperilaku. Suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya (Muhaimin, 2020).

Maka, dalam kode etik kepolisian pada dasarnya merupakan panduan fungsi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode etik kepolisian adalah peraturan tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam menciptakan kepolisian yang profesional. Kode etik kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Maka, dapat disimpulkan jika, kode etik kepolisian merupakan pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggotaanggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik kepolisian Negara Indonesia merupakan dasar pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di indonesia. Oleh sebab itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepolisian yang profesional. Akan tetapi kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan professional saja, sebagaimana telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2022, pada Pasal 1 menjelaskan, Pengawasan Melekat yang selanjutnya disebut Waskat adalah segala tindakan dan kegiatan atasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengarahkan dan mengandalikan bawahan guna mencegah perilaku menyimpang pegawai negeri pada Polri. Waskat dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan seluruh jajaran polri, hal ini dilakukan agar organisasi Polri berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan berlakunya peraturan, tidak hanya polisi yang melanggar akan ditindak, tetapi atasannya juga dapat ditindak dan dimintai pertanggungjawaban terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian masyarakat merupakan panduan moral dan profesional bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kode etik ini tidak hanya mencakup aturan dan regulasi formal, tetapi juga prinsip-prinsip etis yang harus diinternalisasi oleh setiap petugas polisi. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan polisi dilakukan dengan integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat (Destiani, dkk., 2023).

Salah satu prinsip utama dalam kode etik kepolisian adalah integritas. Setiap petugas polisi harus berkomitmen untuk bertindak jujur, adil, dan transparan dalam setiap tindakannya. Integritas berarti menegakkan hukum tanpa memihak, serta menghindari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Polisi harus menjaga reputasi mereka sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya dan

menghormati sumpah mereka untuk melayani dan melindungi masyarakat. Integritas ini adalah landasan yang memungkinkan masyarakat untuk mempercayai dan menghormati institusi kepolisian.

Profesionalisme juga menjadi aspek yang sangat penting dalam kode etik pemolisian masyarakat. Polisi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Ini meliputi kemampuan untuk menangani situasi yang kompleks dan sering kali berbahaya dengan cara yang tenang dan terukur. Pelatihan yang terus-menerus dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa polisi selalu siap menghadapi tantangan baru dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Profesionalisme juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kehormatan dan martabat profesi kepolisian (Sendi, 2023).

Selain itu, tanggung jawab sosial merupakan elemen krusial dalam kode etik kepolisian. Polisi tidak hanya bertanggung jawab kepada atasannya atau institusi mereka, tetapi juga kepada masyarakat yang mereka layani. Mereka harus selalu bertindak demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti mereka harus berusaha untuk memahami dan merespons kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat, dan bekerja secara proaktif untuk mencegah kejahatan serta menjaga ketertiban umum. Tanggung jawab sosial ini juga mengharuskan polisi untuk bersikap empati dan berusaha membantu masyarakat dalam situasi krisis atau kebutuhan mendesak.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pilar lainnya dalam kode etik kepolisian. Polisi harus selalu menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Mereka harus menghindari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, merendahkan martabat, atau diskriminatif. Dalam situasi di mana kekuatan harus digunakan, polisi harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan tersebut proporsional, legal, dan diperlukan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia membantu menjaga hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam kode etik kepolisian. Polisi harus bersikap terbuka dan jujur dalam melaporkan tindakan mereka kepada masyarakat. Mereka harus bersedia menerima kritik dan pengawasan, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan memastikan bahwa polisi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Rustamaji, 2021).

Kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, juga merupakan bagian penting dari kode etik kepolisian. Polisi harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan

ketertiban. Kerja sama ini memungkinkan polisi untuk lebih memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat, serta untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan.

Secara keseluruhan, kode etik kepolisian memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi petugas polisi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan mematuhi kode etik ini, polisi dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya membantu menjaga kredibilitas dan reputasi institusi kepolisian, tetapi juga memastikan bahwa polisi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan membangun hubungan yang kuat serta saling percaya dengan masyarakat yang mereka layani.

KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik yang berlaku dalam kegiatan pemolisian dalam masyarakat adalah panduan moral dan profesional yang esensial bagi setiap petugas dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengikuti kode etik ini, polisi dapat menjaga hingga memperbaiki reputasi dan kredibilitas institusi mereka, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan membangun hubungan yang kuat serta saling percaya dengan komunitas yang mereka layani. Kode etik ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi fondasi moral yang harus diinternalisasi oleh setiap polisi untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang nyata dirasakan oleh masyarakat.

Dengan berbagai pernyataan di atas diharapkan kegiatan unggul kepolisian ini atau kegiatan pemolisian dalam masyarakat mampu menyokong: majunya institusi kepolisian, berkurangnya angka kriminalitas dimasyarakat, dan Indonesia menjadi negara dengan minim tingkat kejahatan diberbagai lapisan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Bauw, A. (2015). Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jayapura). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 5(1)). <https://fdokumen.com/document/penegakan-kode-etik-kepolisian-terhadap-kode-etik-profesi-polri-untuk-pertama.html?page=1>.
- Destiani, C., dkk. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 1-15. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Riau : Dotplus Publisher.
- Hadiyanto, I. P. (2017). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/806/579>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Nugraha, F.A. dkk. (2023). Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1-25.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 274-29. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2182761>.
- Romadhon, A.P.W. (2016). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Surabaya Terkait PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemeriksaan-Kendaraan-Bermotor-di-Polres%20tabes-PP-80-Romadhon/ddab5436a69128e6ca1a0418ed5cfd05251e4198>.
- Rustamaji, M. (2021). *Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Sendi, F.N. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1-18. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2354>.
- Suwanto. 2024. *Pemolisian Masyarakat Di Kepolisian Sektor Mlati Kepolisian Resor Kota Sleman*. <http://repo.apmd.ac.id/3123/1/SUWANTO%20226010015.pdf>.

Tololiu, G. J. (2020). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. *Lex Crimen*, 8(12).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27591>.